



## P E N E T A P A N

Nomor : 857 / Pdt. P / 2019 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**LEONARDO**, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juli 1991, beralamat di Jalan Elang Laut VII A.8/19 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Oktober 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Lahir di JAKARTA pada tanggal 23 JULI 1991 anak laki Laki Luar Kawin dari RODIAH ATENG, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.1685/JU/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara ;
2. Bahwa Pemohon Telah diakui sebagai anak kandungnya oleh LO, HERRY HERMAWANTO Dan RODIAH ATENG , Sesuai Kutipan Akte Pengakuan Anak Nomor 996/WNI/2008 Dan Berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 441/I/PPA/2008 Yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
3. Bahwa Pemohon Ingin menambah nama dari LEONARDO Menjadi LEONARDO HERMAWANTO Dan selanjutnya menyebut dirinya LEONARDO HERMAWANTO ;
4. Bahwa alasan penambahan nama Pemohon dikarenakan ingin menambahkan nama ayah dibelakang nama Pemohon Yaitu HERMAWANTO ;
5. Bahwa demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyurat pemohon tersebut, pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan perihal Penambahan Nama Pemohon ;

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-06/Rev00

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula bernama **LEONARDO** menjadi **LEONARDO HERMAWANTO**, untuk selanjutnya menyebut dirinya **LEONARDO HERMAWANTO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3172012307910004 atas nama Leonardo (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1685/JU/1991 atas nama Leonardo (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 1991, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.317202111302092073 atas nama Kepala Keluarga Herry Hermawanto yang dikeluarkan oleh Lurah Kamal Muara tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 996/WNI/2008 atas nama Leonardo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 28 september 2008, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Ijasah atas nama Leonardo Ateng yang dikeluarkan oleh Seattle University, diberi tanda P-5 ;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-00/Rev00

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan tanggal 4 Nopember 2019 dari Ibunda Pihak Pemohon yang menyatakan tidak keberatan Leonardo tambahan nama, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 surat asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : HERRY HERMAWANTO

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1991 ;
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan saksi dengan Rodiah Ateng ;
- Bahwa benar dalam akte kelahiran atas nama Pemohon tertulis anak luar kawin dari Rodiah Ateng karena waktu itu perkawinan saksi dengan Rodiah Ateng belum didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa sekarang benar Pemohon adalah anak sah saksi hal mana sudah dibuktikan dengan akta pengakuan anak ;
- Bahwa benar sekarang Pemohon akan menambah namanya dengan nama belakang nama saksi yaitu tambah nama Hermawanto dan menjadi Leonardo Hermawanto ;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon nambah nama dengan nama belakang saksi ;
- Bahwa nama belakang saksi tersebut bukan nama marga ;
- Bahwa tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : HERU PRASETYA HERMAWANTO

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1991 ;
- Bahwa nama ayah Pemohon Herry Hermawanto dan anam ibu Rodiah Ateng ;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-00/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sekarang Pemohon akan menambah namanya dengan nama belakang nama ayah yaitu tambah nama Hermawanto dan menjadi Leonardo Hermawanto ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon nambah nama dengan nama belakang ayah ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas niat penambahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama belakang saksi tersebut bukan nama marga ;
- Bahwa tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, menunjuk semua catatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menambah nama Pemohon dari nama LEONARDO menjadi LEONARDO HERMAWANTO dan selanjutnya menyebut dirinya LEONARDO HERMAWANTO ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi saksi bahwa benar Pemohon beserta kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal di Jalan Elang Laut VII A.8/19 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami Lo, Herry Hermawanto dan Rodiah Ateng, yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1991 dan diberi nama Leonardo ;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-FR-06/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk menambah namanya sesuai dengan nama yang dikehendaki sepanjang nama yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa dari perubahan atau penambahan nama yang hendak dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dan juga bukan merupakan nama gelar, tetapi hanya mencantumkan nama belakang ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut dapat dicatat pada Akta Kelahiran Pemohon dan berlaku sah secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kewenangan untuk itu, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ijin perubahan nama Pemohon tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon guna didaftar dan diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1685/JU/1991 atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama semula LEONARDO ditambah menjadi LEONARDO HERMAWANTO dan selanjutnya menyebut dirinya LEONARDO HERMAWANTO ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar serta diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1685/JU/1991 atas nama Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : SENIN, Tanggal 4 NOVEMBER 2019 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

**Perincian biaya perkara :**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. PNBP .....            | Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK .....             | Rp. 75.000,-   |
| 3. Panggilan .....       | Rp. 125.000,-  |
| 4. PNBP panggilan ....   | Rp. 10.000,-   |
| 5. Redaksi / leges ..... | Rp. 10.000,-   |
| 6. Materai .....         | Rp. 12.000,-   |
| Jumlah .....             | Rp. 262.000,- ( Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah ) |

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 857/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.